

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang dibuat oleh Universitas Pendidikan Indonesia bagi penyandang disabilitas disamakan dengan individu pada umumnya atau dapat dikatakan tidak ada perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas harus mengikuti proses penerimaan mahasiswa baru seperti individu yang lainnya. Namun, dari kebijakan tersebut penyandang disabilitas khususnya yang berasal dari sekolah luar biasa atau sekolah inklusi harus bersaing dalam satu tempat yang sama dengan peserta didik yang berasal dari sekolah reguler selama proses penerimaan mahasiswa baru, yang berdampak pada minimnya kesempatan penyandang disabilitas melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi khususnya di Universitas Pendidikan Indonesia.

Permenristekdikti No 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus pasal 6 ayat 4 dan 5 menjelaskan tentang seleksi khusus bagi penyandang disabilitas yang dapat dijadikan sebagai solusi dalam meningkatkan penyandang disabilitas agar dapat melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Dalam pengimplementasian peraturan tersebut, berdasarkan hasil penelitian, UPI belum melakukan upaya terkait pengimplementasian peraturan tersebut dalam membuka seleksi khusus bagi penyandang disabilitas, walaupun dalam menyikapi adanya peraturan tentang seleksi khusus tersebut UPI dapat membuka seleksi khusus bagi penyandang disabilitas apabila telah dilakukan kajian-kajain terlebih dahulu dalam membuka seleksi khusus bagi penyandang disabilitas.

5.2. IMPLIKASI

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, implikasinya adalah perlu adanya pengkajian lebih lanjut terkait penyelenggaraan seleksi khusus penerimaan mahasiswa baru bagi penyandang disabilitas baik itu pengkajian dalam hal kepentingan UPI membuka seleksi khusus tersebut ataupun bagaimana sistem pengelolaan seleksi

khusus tersebut nantinya baik secara reguler maupun melalui jalur afirmasi. Sehingga Universitas Pendidikan Indonesia dapat melaksanakan peraturan tersebut.

5.3. REKOMENDASI

Berdasarkan implikasi dari penelitian ini, berikut merupakan rekomendasi yang dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi berbagai pihak :

a. Instansi

Diharapkan dari penelitian ini, instansi dapat melaksanakan permenristekdi tersebut serta dapat membentuk tim dalam mengkaji hal-hal terkait penyelenggaraan seleksi khusus penerimaan mahasiswa baru bagi penyandang disabilitas baik itu seleksi khusus melalui test reguler ataupun pengkajian seleksi khusus dalam hal pengelolaan afirmasi mahasiswa penyandang disabilitas. Serta diharapkan instansi dapat membuat kebijakan yang membantu penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang cukup besar untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi.

b. Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau rujukan dalam pengkaji sistem penyelenggaraan seleksi khusus bagi penyandang disabilitas. Serta diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih jauh terkait cara meningkatkan kesempatan penyandang disabilitas dapat melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi negeri.